



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jalan Jenderal A. Yani Kav. 58 – By Pass Cempaka Putih Timur
Fax. (021) 26273535, Website: www.badilum.info, PO. BOX 1148 JKT
J A K A R T A

Nomor : 1205/DJU/PS01/12/2017 Jakarta, 5 Desember 2017
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal. : Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum tentang Pedoman Standar Minimal
Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka diperlukan sarana dan prasarana pengadilan yang ramah anak.

Demi keseragaman pelayanan pengadilan dibidang penyelesaian perkara pidana anak, maka telah disusun pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak yang menjadi acuan bagi pengadilan negeri diseluruh Indonesia.

Bagi pengadilan yang belum memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, agar dalam tahun yang berjalan mengajukan anggaran pengadaan untuk sarana dan prasarana tersebut.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan keadaan dan kondisi pengadilan negeri masing-masing.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

HERRI SWANTORO


Tembusan Yth. :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI.;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI.;
5. Kepala Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.